



PUTUSAN

Nomor 108/Pdt.G/2024/PN Plk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palangkaraya yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Penggugat**, tempat tinggal Jalan Pangrango No. 509 RT. 001 RW. 013 Kelurahan Palangka Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Harjoyo, S.H., Pekerjaan Advokat/Pengacara, beralamat Kantor Hukum Jalan Temanggung Tilung IV No. 49 Kota Palangka Raya, berdasarkan surat kuasa Khusus tanggal 18 Januari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangka Raya tanggal 4 Juli 2024 dibawah register Nomor 336/VII/2024/SK/PN Plk, sebagai **Penggugat**;

Lawan

**Tergugat**, bertempat tinggal di Jalan Pangeran Samudra No. 62 RT I RW IX Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 21 Juni 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangkaraya pada tanggal 21 Juni 2024 dalam Register Nomor 108/Pdt.G/2024/PN Plk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Perkawinan adalah Ikatan Lahir Bathin antara seorang laki-laki sebagai suami dengan seorang perempuan sebagai istri yang bertujuan untuk membentuk suatu rumah tangga yang hermonis, bahagia dan sejahtera yang kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha esa;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah menikah di Palangkaraya pada tanggal 10 Januari 2015 menurut agama



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kristen, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 6271-KW-12012015-0009 yang dikeluarkan tanggal 12 Januari 2015;

3. Bahwa dari hasil perkawinan itu Penggugat dan Tergugat memiliki satu anak perempuan yang bernama anak Penggugat dan Tergugat yang mana anak tersebut Masih dibawah umur, belum mandiri, serta belum cakap hukum;

4. Bahwa setelah menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis saja, tetapi setelah sekian tahun menjalani pernikahan semua berubah sejak akhir tahun 2021 Penggugat dan Tergugat sudah mulai terjadi perdebatan dan perkelahian-perkelahian kecil juga percekcoakan yang mana puncaknya pada awal tahun 2022 sampai dengan awal tahun 2024 saat gugatan ini diajukan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi cekcok dan pertengkaran secara terus menerus;

5. Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat sudah terasa dingin dan seperti tidak adanya rasa lagi dihati antara kedua belah pihak bahkan untuk hanya sekedar berbincang santai layaknya pasangan suami istri;

6. Bahwa Perkelahian juga Percekcoakan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut sering terjadi secara terus menerus yang diakibatkan perbedaan pendapat dan prinsip pada masing-masing kedua belah pihak;

7. Bahwa setiap kali terjadi pertengkaran antara Tergugat ataupun Penggugat tidak ada saling berkomunikasi dan hal tersebut berlangsung sangat lama tanpa ada kejelasan;

8. Bahwa akibat pertengkaran yang terus menerus tersebut maka Penggugat dengan Tergugat sudah pisah ranjang sejak awal tahun 2021 sampai dengan tahun 2024 ini dan masing-masing memilih tinggal di rumah orang tuanya bahkan saat gugatan cerai ini diajukan;

9. Bahwa Tergugat selaku suami sudah tidak mendapatkan nafkah bathin lagi dari Tergugat selaku isteri sejak 2021 sampai dengan tahun 2024 dan sampai saat gugatan ini diajukan;

10. Bahwa sampai saat gugatan ini di ajukan, Penggugat masih bertanggung jawab memberikan nafkah kepada anaknya dan telah membuat tabungan untuk pendidikan anaknya;

11. Bahwa Penggugat sangat beralasan secara hukum mengajukan gugatan Cerai kepada Tergugat mengingat antara kedua belah pihak selalu terjadi percekcoakan dan Pertengkaran yang berlangsung secara terus menerus sejak tahun 2021 hingga sampai awal tahun 2024 bahkan saat gugatan cerai ini diajukan ke Pengadilan;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 108/Pdt.G/2024/PN Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Bahwa Penggugat sangat beralasan secara hukum mengajukan gugatan Cerai kepada Tergugat mengingat keduanya sudah pisah ranjang dan sudah tidak bersama lagi layaknya suami isteri selama 2 (dua) tahun lebih ini sejak tahun 2021 sampai dengan awal tahun 2024 saat gugatan cerai ini diajukan;

13. Bahwa Penggugat sangat beralasan secara hukum mengajukan gugatan Cerai kepada Tergugat mengingat tidak ada lagi harapan untuk kedua belah pihak hidup damai dan rukun dalam satu rumah tangga sehingga telah memenuhi alasan untuk terjadinya perceraian sebagaimana telah di atur dalam undang-undang Nomor 1 tahun 1974, Pasal 39 ayat 2 dan peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Pasal19 huruf B, yang berbunyi;

" Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua)tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya";

Pasal 19 huruf F, yang berbunyi;

" Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

14. Bahwa dengan demikian kiranya telah cukup alasan yang sah menurut hukum bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan Perceraian terhadap Tergugat ke Pengadilan Negeri Palangkaraya;

Bahwa berdasarkan apa yang Penggugat kemukakan tersebut diatas, mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Palangkaraya melalui Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya dapat memutuskan sebagai berikut:

**DALAM POKOK PERKARA:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di Palangkaraya pada tanggal 10 Januari 2015 menurut agama Kristen, maupun secara adat yang telah dilangsungkan oleh Penggugat dan Tergugat sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 6271-KW-12012015-0009 yang dikeluarkan tanggal 12 Januari 2015, Putus karena perceraian Dengan segala akibat Hukumnya;
3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yaitu anak perempuan yang bernama anak Penggugat dan Tergugat, Berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat dan Tergugat sampai dewasa dan mandiri;



4. Menghukum Tergugat membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat perkara ini.

Atau:

Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang adil (*Ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap sendiri dipersidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, sebagaimana risalah panggilan sidang tertanggal 24 Juni 2024, risalah panggilan sidang tertanggal 4 Juli 2024, risalah panggilan sidang tertanggal 11 Juli 2024, Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat dalam perkara ini maka proses mediasi tidak dapat dilakukan dan Majelis Hakim menganggap bahwa Tergugat telah melepaskan haknya untuk membela kepentingannya dimuka sidang ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan, dan Penggugat menyatakan dipersidangan tidak ada perbaikan dan tetap pada gugatannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan untuk membuktikan gugatannya Penggugat mengajukan alat bukti surat sebagai berikut

1. Fotokopi dari asli Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Penggugat, selanjutnya diberi tanda P-1
2. Fotokopi dari kopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Tergugat, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi dari asli Kutipan Akta Perkawinan dari Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya atas nama Penggugat dan Tergugat, selanjutnya diberi tanda P- 3;
4. Fotokopi dari asli Kutipan Akta Kelahiran No. 6271-LU-31052017-0002 atas nama anak Penggugat dan Tergugat, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi dari kopi Surat Persetujuan Proses Perceraian dari Kantor Bank Kalteng, selanjutnya diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa bukti – bukti surat tersebut telah dicocokkan sesuai aslinya, kecuali bukti P-2,P-5 kopi dari kopi dan telah dibubuhi meterai cukup sehingga bisa dijadikan sebagai alat bukti di persidangan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Penggugat juga telah mengajukan Saksi-saksi yang di dengar keterangannya dibawah sumpah sebagai berikut:

## 1. Saksi Jeremy Tuwan

- Bahwa Saksi adik kandung Penggugat
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Palangka Raya pada tanggal 10 Januari 2015 menurut agama Kristen dan dicatatkan di Catatan Sipil;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal kadang-kadang di rumah Tergugat dan kadang di rumah Penggugat;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat mereka mempunyai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama anak Penggugat dan Tergugat, umur 6 tahun dan sudah sekolah;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, namun sejak tahun 2021 Penggugat dan Tergugat jarang satu rumah, kalau ketemu di acara keluarga datang sendiri-sendiri dan duduk berjauhan;
- Bahwa dulu Penggugat dan Tergugat sering datang bertiga bersama anaknya main kerumah orang tua waktu libur, dan sejak tahun 2021 sampai sekarang Tergugat jarang datang kerumah, kalau ada keluarga baru datang kalau diundang tapi tidak bersamaan dengan Penggugat dan Tergugat datang setelah acara selesai;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar namun Penggugat hanya pernah curhat dengan Saksi;
- Bahwa anak ikut Tergugat;
- Bahwa Penggugat bekerja di Bank Kalteng, sedangkan Tergugat bekerja di Kejaksaan Negeri Pulang Pisau;
- Bahwa dari pihak keluarga pernah bertemu antara orang tua Penggugat dengan orang tua Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat tinggal di luar kota dan kalau hari Sabtu dan Minggu Penggugat pulang kerumah Tergugat;

## 2. Saksi Andy Kurniawan

- Bahwa Saksi adalah teman Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan Penggugat dan Tergugat menikah, tahunya mereka suami isteri sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 1 (satu) orang anak;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 108/Pdt.G/2024/PN Plk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Penggugat dan Tergugat masih serumah atau tidak;
- Bahwa Penggugat bekerja di Bank Kalteng sedangkan Tergugat bekerja di Kejaksaan Negeri Pulang Pisau;
- Bahwa Saksi kenal Penggugat dari tahun 2017;
- Bahwa Saksi dan Penggugat ketemu untuk membahas masalah pekerjaan, namun Penggugat bercerita beberapa bulan yang lalu tentang keluarga dan Saksi tidak berani menanyakan tentang keluarga Penggugat;

### 3. Saksi Endeh Ariani

- Bahwa Saksi adalah Ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Palangka Raya pada tanggal 10 Januari 2015 menurut agama Kristen dan dicatatkan di Catatan Sipil;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat mereka mempunyai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama anak Penggugat dan Tergugat, umur 6 tahun dan sudah sekolah;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, namun setelah covid terjadi pertengkaran di rumah orang tua Tergugat, setelah itu Penggugat dan Tergugat tidak serumah lagi dan Penggugat sekarang tinggal di rumah Saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebelumnya pacaran dan tidak dijodohkan;
- Bahwa anaknya ikut Tergugat;
- Bahwa Penggugat bekerja di Bank Kalteng sedangkan Tergugat bekerja di Kejaksaan Negeri Pulang Pisau;
- Bahwa Penggugat ada memberi nafkah anaknya;
- Bahwa Saksi tidak tahu masalah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi maunya Penggugat dan Tergugat kumpul Kembali;
- Bahwa Penggugat pernah cerita orang ketiga kepada Saksi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut, Penggugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan tertanggal 15 Agustus 2024, secara elektronik atau elitigasi pada pokoknya Penggugat tetap ingin bercerai dari Tergugat;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 108/Pdt.G/2024/PN Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa P-1 sampai P-5, dan alat bukti Saksi yaitu Saksi Jeremy Tuwan, Saksi Andy Kurniawan dan Saksi Endeh Ariani masing-masing dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa dari alat bukti yang diajukan Penggugat tersebut diatas, maka diperoleh fakta-fakta persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, yang menikah di Palangka Raya pada tanggal 10 Januari 2015 menurut agama Kristen dan telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan nomor 6271-KW-12012015-0009 atas nama Penggugat dengan Tergugat yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya tertanggal 12 Januari 2015; (bukti P-1, P-3) dicatatkan di Catatan Sipil;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat mereka mempunyai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama anak Penggugat dan Tergugat berumur 6 tahun dan sudah sekolah (bukti P-4);
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, namun setelah covid terjadi pertengkaran di rumah orang tua Tergugat, lalu sejak 2021 Penggugat dan Tergugat tidak serumah lagi dan Penggugat sekarang tinggal di rumah Orang tua Penggugat;
- Bahwa saat ini anak Penggugat dan Tergugat ikut dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat bekerja di Bank Kalteng sedangkan Tergugat bekerja di Kejaksaan Negeri Pulang Pisau dan Penggugat memberi nafkah anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Kartu Tanda Penduduk Tergugat, yang membuktikan bahwa alamat Tergugat di Jalan

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 108/Pdt.G/2024/PN Plk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangrango No. 509, RT/RW: 001/013, Kelurahan Palangka, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, dan sebagaimana dalam gugatan alamat Tergugat di Jalan Pangeran Samudra No. 62 RT I RW IX Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah, sehingga dengan demikian masih termasuk dalam wilayah domisili hukum Pengadilan Negeri Palangkaraya yang berwenang mengadili perkaranya;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Penggugat dan Tergugat suami istri yang sah, sebagaimana ketentuan dalam Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari bukti surat, dan keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, yang menikah secara agama kristen pada tanggal 10 Januari 2015 menurut agama Kristen dan telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan nomor 6271-KW-12012015-0009 atas nama Penggugat dengan Tergugat yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya tertanggal 12 Januari 2015, maka berdasarkan hal tersebut Penggugat dan Tergugat adalah sah suami istri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 38 huruf b Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang menjelaskan alasan-alasan perceraian adalah:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemauannya;
- c. Salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami / isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 108/Pdt.G/2024/PN Pk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya menurut hemat Majelis sebagaimana ketentuan dalam 283 R.B.g yang berbunyi : “barang siapa yang mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan sesuatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu“, maka oleh karenanya kepada pihak Pengugat haruslah dibebankan untuk membuktikan kebenaran dari dalil-dalil gugatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa sebagaimana petitum poin kesatu Penggugat, yaitu mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya, terhadap petitum tersebut menurut Majelis Hakim perlu mempertimbangkan lebih dahulu petitum kedua dan seterusnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum kedua Penggugat, apakah ada alasan yang sah menurut hukum untuk putusanya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil dalam posita gugatan Penggugat yang pada pokoknya awalnya perkawinan Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun seiring berjalannya waktu terjadi pertengkaran yang mengakibatkan tidak ada harapan lagi untuk menjadi keluarga yang harmonis dan bahagia ;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil dari Penggugat tersebut diatas, maka Majelis akan mempertimbangkan dalil dalam Gugatan Penggugat tersebut beralasan hukum atau tidak, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan ditemukan fakta bahwa benar telah terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan sebagai akibat dari pertengkaran tersebut keduanya sudah pisah ranjang dan bahkan sejak 2021 sampai dengan saat ini sudah tidak tinggal serumah karena Penggugat pergi dari rumah dan saat ini sudah tinggal bersama dengan orangtua Penggugat, hal ini menunjukkan bahwa sudah lebih dari 2 (dua) tahun keduanya sudah tidak tinggal bersama, dalam hal ini Penggugat yang pergi meninggalkan rumah bersamanya dengan Tergugat dikarenakan pertengkaran yang terjadi;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 diatur bahwa perceraian dapat terjadi karena salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 ( dua) tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya, sehingga dengan adanya fakta bahwa keduanya sudah tidak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal bersama dikarenakan Penggugat yang sudah pergi sejak tahun 2021 sampai dengan saat gugatan ini diajukan, artinya sudah lebih dari 2 (dua) tahun Penggugat pergi dan sesuai dengan alasan perceraian yang diamanatkan pasal ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juga diatur bahwa perceraian dapat terjadi karena “antara Suami dan Isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bawah tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sehingga dengan kenyataan adanya pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat menunjukkan bahwa permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit diperbaiki dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga apabila Penggugat dan Tergugat tetap dipaksa hidup di bawah satu atap, maka hanya akan meneruskan pertengkaran dan hal ini akan semakin jauh dari keharmonisan dalam berumah tangga, dan tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia pun tidak akan bisa dicapai;

Menimbang, bahwa pertengkaran yang telah terjadi secara terus menerus dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat ini telah sesuai dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1020/K/Pdt/1986 tertanggal 29 September 1987 yang berbunyi : “Dalam suatu perkawinan apabila suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga, seperti yang disebutkan dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dimana hal ini diakui oleh Penggugat dengan dikuatkan oleh keterangan para saksi, maka gugatan Penggugat yang memohon perkawinan putus dapat dikabulkan;”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, hal-hal tersebut merupakan alasan perceraian sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) berikut penjelasan Pasal tersebut huruf b dan huruf f Undang Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta Pasal 38 huruf b Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 19 huruf b dan huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 108/Pdt.G/2024/PN Plk



1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan “Perceraian dapat terjadi karena salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 ( dua) tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya” dan “antara Suami dan Isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”, sehingga dengan demikian petitum kedua cukup beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan dengan perbaikan sebagaimana dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum poin ketiga yaitu menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yaitu anak perempuan yang bernama anak Penggugat dan Tergugat, berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat dan Tergugat sampai dewasa dan mandiri;

Menimbang, bahwa kedudukan anak dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah anak yang sah sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 42, anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan, lahir di Pulang Pisau tanggal 2 April 2017 yaitu anak Penggugat dan Tergugat, dengan Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya tanggal 31 Mei 2017, Nomor : 6271-LU-31052017-0002 (bukti P.4) sebagaimana dibuktikan oleh pihak Penggugat dengan bukti P-4 tersebut, yang telah didukung pula dengan alat bukti saksi yaitu Saksi Jeremy Tuwan dan Saksi Endeh Ariani. Maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Queensha Valencia, merupakan anak sah dari perkawinan Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa akibat-akibat dari perceraian yang berkaitan dengan hak pengasuhan terhadap anak telah diatur secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan telah diperkuat pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 126 K/Pdt/2001 tertanggal 28 Agustus 2003 yang menjelaskan tentang kaidah hukum yaitu “...bila terjadinya perceraian, anak yang masih dibawah umur pemeliharaannya seyogyanya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu ibu... “, selain itu dalam Yurisprudensi lainnya yaitu No. 102K/Sip/1973 tanggal 24 April 1975 mengenai perwalian anak patokannya ialah bahwa ibu kandung yang diutamakan khususnya bagi anak-anak yang masih kecil karena kepentingan



anak yang menjadi kriteria kecuali kalau terbukti bahwa ibu tersebut tidak wajar untuk memelihara anaknya;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan dalam Pasal 41 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak. Sedangkan dalam Pasal 45 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 19974 Tentang Perkawinan “kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya”, selanjutnya dalam ayat (2) kewajiban orang tua yang dimaksudkan dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus”;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada ketentuan dalam Pasal-pasal diatas sudah jelas, baik ibu maupun bapak dalam hal ini Penggugat maupun Tergugat tetap berkewajiban untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya demi kepentingan yang terbaik bagi anak walaupun antara Penggugat dan Tergugat telah bercerai ;

Menimbang, bahwa dengan mengacu kepada ketentuan Pasal 41 dan Pasal 45 dari Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan maka menurut Majelis Hakim menyangkut hak untuk memelihara dan mendidik anak dari Penggugat dan Tergugat tersebut, tetap akan diberikan kepada kedua belah pihak yang berperkara, meskipun anak tersebut saat ini berada di pengasuhan Tergugat, namun kepada Penggugat tetap diberikan hak yang sama seperti Tergugat untuk mengajak, memelihara dan mendidik serta memberikan kasih sayangnya kepada anak tersebut dengan tanpa ada halangan dari siapapun juga, berdasarkan uraian pertimbangan tersebut oleh karena hak untuk pengasuhan anak diberikan kepada Tergugat sampai dewasa dan mandiri, maka Majelis Hakim berpendapat petitum ketiga haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dijelaskan bahwa Panitera wajib mengirimkan salinan resmi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk dicatat sebagaimana mestinya dalam register perceraian dalam tahun yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tugas Bagi Pengadilan, menyatakan bahwa “dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan juncto Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013, maka dalam amar putusan perkara perceraian, sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil, di tempat peristiwa perkawinan dilangsungkan dan tempat terjadinya perceraian.”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bahwa “Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas Penggugat dan Tergugat memiliki kewajiban untuk melaporkan adanya perceraian ini kepada instansi pelaksana di tempat Penggugat dan Tergugat masing-masing berdomisili, sebagaimana diatur dalam Pasal 102 huruf b Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa karena dengan dikabulkannya perceraian antara Penggugat dengan Tergugat dalam perkara ini, sehingga perceraian telah terjadi di Kota Palangka Raya, sehingga Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Palangka Raya untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya sebagaimana akan dimuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum Penggugat ke-4 (keempat) yang menyatakan membebaskan Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat perkara ini, oleh karena pokok gugatan Penggugat mengenai perceraian dikabulkan dan Tergugat ada di pihak yang kalah, maka dengan mendasarkan pada ketentuan dalam Pasal 192 RBg ayat 1 yaitu Barang siapa yang dikalahkan dengan putusan hakim dihukum untuk membayar ongkos perkara, dan dalam ayat (4) disebutkan “ongkos perkara yang diputuskan dengan verstek, harus dibayar oleh orang yang dikalahkan”, dalam perkara ini Tergugat

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 108/Pdt.G/2024/PN Plk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihukum membayar biaya perkara ini, sehingga dengan demikian petitum ke-4 (keempat) beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, maka gugatan Penggugat selain dan selebihnya dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan sebagian dengan verstek ;

Memperhatikan, Pasal 149 R.Bg, Pasal 283 R.Bg, Pasal 1 jo Pasal 2 jo Pasal 38 huruf b Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan Pasal 19 huruf (b) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan Verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang menikah secara agama kristen pada tanggal 10 Januari 2015 dan telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan nomor 6271-KW-12012015-0009 atas nama Penggugat dengan Tergugat tanggal 12 Januari 2015, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Palangkaraya untuk mengirimkan salinan resmi putusan dalam perkara ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya untuk dicatat dalam register perceraian dalam tahun yang sedang berjalan, dan memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat melaporkan perceraian tersebut kepada Instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian telah memperoleh kekuatan hukum tetap untuk dicatat dalam register dan diterbitkan akta perceraian;
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 108/Pdt.G/2024/PN Plk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp224.000,00 (dua ratus dua puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangkaraya, pada hari Senin, tanggal 2 September 2024 oleh kami Sumaryono, S.H., M.H. sebagai Hakim ketua, Sri Hasnawati, S.H., M.Kn. dan Muhammad Affan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 5 September 2024, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada ruang sidang elektronik oleh Hakim Ketua, dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut diatas, Gusti Norliani sebagai Panitera Pengganti, Kuasa Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sri Hasnawati, S.H., M.Kn.

Sumaryono, S.H., M.H.

Muhammad Affan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Gusti Norliani.

## Perincian biaya :

|                  |   |               |
|------------------|---|---------------|
| 1. Materai ..... | : | Rp10.000,00;  |
| 2. Redaksi ..... | : | Rp10.000,00;  |
| 3.....P          | : | Rp100.000,00; |
| roses .....      | : |               |
| 4.....P          | : | Rp50.000,00;  |
| NBP .....        | : |               |
| 5.....P          | : | Rp54.000,00;  |
| anggilan .....   | : |               |

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 108/Pdt.G/2024/PN Plk



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

|                           |   |               |
|---------------------------|---|---------------|
| 6.....P                   | : | Rp0,00;       |
| emeriksaan setempat ..... | : |               |
| 7. Sita .....             | : | Rp0,00;       |
| Jumlah                    | : | Rp224.000,00; |

(dua ratus dua puluh empat ribu rupiah)